



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 603/Pdt.G/2011/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor:
603/Pdt.G/2011/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 603/Pdt.G/2011/PA.Kis. tanggal 6 Oktober 2011
mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/43/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 23 Juli 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat 6 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai empat orang anak masing- masing bernama: (1) **ANAK I** (pr), umur 14 tahun, (2) **ANAK II** (lk), umur 11 tahun, (3) **ANAK III** (lk), umur 9 tahun, (4) **ANAK IV** (pr), umur 6 tahun, dan dua orang anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat, sedangkan dua orang anak lagi sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak awal bulan September tahun 2000 telah berada dalam kondisi

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor:
603/Pdt.G/2011/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat;
- Tergugat sering menghancurkan isi perabotan rumah;
- Tergugat suka memakai narkoba;
- Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;

5. Bahwa sejak awal bulan April tahun 2011 merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal tersebut di atas, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat 3 bulan lamanya, namun karena Tergugat tidak kembali ke rumah orangtua Tergugat maka Penggugat juga pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan



Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada



Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/43/VII/1997 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tanggal 23 Juli 1997, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Yakuf Sinurat

sebagai menantu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat serta telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengancam dan memaki-maki Penggugat dan saksi, Tergugat juga suka memecahkan perabotan rumah tangga dan suka memakai narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2011 Tergugat membakar rumah saksi, tetapi apinya masih bisa dipadamkan;
- Bahwa sejak bulan April 2011 Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor:
603/Pdt.G/2011/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, namun karena Tergugat tidak kembali lagi maka Penggugat pulang ke rumah saksi dan selama 6 bulan Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi;

- Bahwa saksi pernah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta pengaduan Penggugat kepada saksi;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sejak kecil dengan jarak rumah 20 meter dan kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Yakuf Sinurat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua



Penggugat selama 6 tahun, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian sekitar 4 bulan yang lalu Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengancam Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat pernah membakar rumah orang tua Penggugat sekitar 1 bulan yang lalu, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada waktu Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat sambil memaki-maki orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi saksi mengetahui dari pengaduan Tergugat



kepada saksi;

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati, tetapi keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor:
603/Pdt.G/2011/PA.Kis.



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,



dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan September tahun 2000 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat sering menghancurkan isi perabotan rumah, suka memakai narkoba dan sering pergi meninggalkan rumah, serta sejak awal bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya



dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat



diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I**, dan saksi kedua bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi



pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, suka mengancam dan memaki Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat juga suka memecahkan perabotan rumah dan suka memakai narkoba;

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, berdasarkan fakta yang Majelis Hakim temukan di persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi:



ومن أَيْتِه- أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ- أَنْزُلْجَا- لَتَسْكُنُوا-
لِإِيَّهَا- وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ- مَوَدَّةَ وَ رَحْمَةً- إِنَّ- فِي ذَلِكَ- لَآيَاتٍ لِقَوْمِ-
يَتَفَكَّرُونَ-

Artinya: Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah
Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda
bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya
lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat
dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan
menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.
Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai
qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al- Asbah wa al-
Nazair halaman 59 yang berbunyi:

للضرر- يزال-

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus
1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90
K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak
perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan
pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya



suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Dede Rika Nurhasanah, S.Ag. sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Nurhema, M.Ag. dan Syafrul, SH. M.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nur Azizah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Dede Rika Nurhasanah,

S.Ag.

Nurhema, M.Ag.

Hakim Anggota,

Syafrul, SH. M.Sy.

Panitera Pengganti,

Nur Azizah, SH.

Perincian Biaya Proses Perkara:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 230.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Halaman 18 dari 15 halaman putusan Nomor:
603/Pdt.G/2011/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 321.000,-

Halaman 19 dari 15 halaman putusan Nomor:
603/Pdt.G/2011/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)